



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	:	503/01.105/ /DPMPSTP-SEK/2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala DPMPSTP Provinsi Bengkulu SUPRAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Undian
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
10. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penerapan Penyelenggaraan Undian
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan S1
2. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan
3. Memiliki kemampuan pengolahan data
4. Memahami teknologi informasi
5. Mengetahui tugas dan fungsi

KETERKAITAN :

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

PERINGATAN

Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data fisik dan elektronik